

## BAB III

### OBJEK PENILITIAN

#### A. Profil Calon Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek

Cikampek ialah kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Cikampek sudah dimekarkan menjadi 4 kecamatan yakni : Cikampek, Tirtamulya, Purwasari, serta Kotabaru. Cikampek Raya (Purwasari, Tirtamulya, Cikampek serta Kotabaru) yakni Wilayah Perkotaan Terbesar ke 2 di Kabupaten Karawang serta berperan selaku Sentra Ekonomi, Pendidikan , Kesehatan serta Industri di Wilayah Karawang Bagian Timur. Saat ini Kecamatan Cikampek merupakan Calon Daerah Otonomi Baru, dengan wacana digabungkan dengan Kecamatan Purwasari, Kotabaru, Jatisari, Tirtamukya, Banyusari, dan Cilamaya Wetan.

## KARAWANG

Menurut Sugiyono (2012: 39) objek penelitian ialah suatu atribut atau sifat serta angka dari orang, objek atau aktivitas bersama suatu variasi terkait serta ditentukan oleh penulis agar dipahami serta ditarik kesimpulan.

Objek dalam penilitian ini adalah Perencanaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah kriteria pemekaran daerah yang berdasarkan kaidah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada penelitian ini akan diteliti perencanaan ekspansi Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek.

Perencanaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Cikampek, yang terdiri dari Purwasari, Cikampek, Kotabaru, Tirtamulya, Jatisari, Banyusari, dan Cilamaya Wetan. Sudah termasuk dalam syarat Pemekaran Daerah. Dengan 7 Kecamatan tersebut Cikampek mempunyai wilayah yang luas dan memadai, menjadi suatu pendorongnya pemekaran tersebut. Cikampek akan memisahkan dari Kabupaten Karawang, dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan melayani masyarakat dengan baik dan mudah. Namun akan sebab besar hal yang wajib diyakini bersama perencanaan tersebut apakah baik dari syarat dan kriterianya maupun dari prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan Ekspansi Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek tidak begitu banyak diketahui oleh warga masyarakat baik itu di Kabupaten Karawang Bahkan di Kecamatan-Kecamatan calon Daerah Otonomi Baru tersebut. Namun akan tetapi perencaan tersebut masih terus diperjuangkan oleh para inisiator, Calon Daerah Otonomi Baru tersebut telah direncakan sejak tahun 1992 tercantum bersama surat Bupati Kepada Daerah Tingkat II Karawang bersama nomor 451.2/3886/Kesra yang telah ditanda tangani langsung oleh Bupati saat itu Sumarno Suradi.<sup>1</sup>

Persiapan Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek dipimpin oleh Rahmat Hidayat Djati amat sangat berharap persiapan pemekaran tersebut terus didorong dan mediapun ikut turun dalam memperjuangkannya, menurut Rahmat Hidayat Djati persyaratan administrasi Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek sudah

---

<sup>1</sup> <https://karawangbekasi.jabarekspres.com/2023/02/09/sejarah-pemekaran-cikampek-enam-kali-indonesia-ganti-presiden-selalu-kandas/>

sampai 95% terpebuhi dan tinggal beberapa Langkah lagi, serta didukung dengan menjadi salah satu program Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil, namun Pemekaran Daerah Otonomi tersebut pada faktanya belum masuk terhadap program dan masih menjadi suatu wacana.

Untuk kajian pemekaran tersebut menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang Acep Jamhuri menyampaikan yakni sudah ada dan dibahas di pemerintah daerah., namun akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi karena adanya moratorium dari Kementerian Dalam Negeri.<sup>2</sup> Alasan Kecamatan Cikampek melukan pemekaran yaitu agar terusberkembang dan tidak seperti terpinggirkan, karena Pemerintah Kabupaten Karawang kurang memperhatikan pembangunan ekonomi sosial serta budaya Cikampek sendiri

Untuk Calon Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek sendiri sudah mencukupi beragam syarat-syarat administrasi, ketetapan teknis, pencakupan wilayah yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Terkait Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, sertaPenggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Pasal 5(2) terkait Tata Cara Pembentukan, Pembubaran serta Penggabungan Daerah. Ini termasuk persyaratan administrasi untuk pembentukan daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 5(2):

- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk terkait persetujuan perwujudan calon kabupaten/kota;

---

<sup>2</sup> <https://securitynews.id/nasional/kppdob-gelar-pertemuan-bersama-tokoh-bahas-program-pemekaran-kota-cikampek/>

- b. Keputusan bupati/walikota induk terkait persetujuan perwujudan calon kabupaten/kota;
- c. Keputusan DPRD provinsi terkait persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
- d. Keputusan gubernur terkait persetujuan perwujudan calon kabupaten/kota; serta
- e. Rekomendasi Menteri.”

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pasal 6 ayat 1 Terkait Tata Cara Pembentukan, definitif, dan penggabungan daerah meliputi: “Syarat teknis ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkata n.” Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Keputusan No. 78 Tahun 2007, Pasal 7 terkait Tata Cara Pembentukan, Pembubaran serta Penggabungan Daerah. Pasal 4 Persyaratan fisik daerah meliputi luas wilayah, letak calon ibu kota, sarana serta prasarana pemerintahan.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terkait Tata Cara Pembentukan, Pembubaran serta Penggabungan Daerah. Cakupan Wilayah yang ditentukan bersama Pasal 8.b untuk pembentukan Kabupaten dengan sekurang-kurangnya lima kecamatan. dan Pasal 9 Pasal 2 dan Pasal 3 memuat (2) peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar nama provinsi/kota serta kecamatan yang diwakili calon negara bagian. Batas dan nama provinsi/provinsi negara calon di negara bagian, kota di negara bagian lain, nama wilayah laut atau

teritori negara tetangga yang berbatasan langsung bersama negara calon. (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berlandaskan kaidah kartografi yang disosialisasikan oleh instansi teknis serta dikoordinasikan oleh Menteri.

### **1. Dampak Positif Dari Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru**

Perumusan kebijakan pemerintah juga harus berdasarkan eksistensi dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah sendiri, tergolong keduudkan pemekaran wilayah. Ialah beberapa dampak  positif dari ekspansi wilayah: (Kartasmita.2007:46)

- a. Perluasan wilayah atau bahkan otonomi mampu mencukupi Pemerintah pusat mengontrol situasi daerah Perluasan wilayah berarti perluasan serta pendeklasian kekuasaan dari pemerintah, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Karena Administrasi negara tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu demi satu
- b. Peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pemekaran daerah mempengaruhi perkembangan daerah baru. Di mana kotamadya dapat mengatur wilayah mereka sendiri lebih baik berdasarkan potensi yang ada dari pemerintah pusat. Kondisi ini mampu mendukung proses pemerintah bersama ekspansi yang adil.
- c. Ketika wilayah berkembang, itu mempengaruhi pertumbuhan Aksesibilitas dan keberadaan pelayanan publik menjadi lebih mudah Pembangunan wilayah regional dan desa juga bisa dipersingkat Cakupan pelayanan publik kepada masyarakat.

- d. Pembentukan infrastruktur daerah yang kian maju, salah satu proses pembentukan daerah yang berkeadilan.
- e. Perluasan wilayah juga mempengaruhi tingkat penurunan Pengangguran, kemiskinan dan kekurangan gizi sebagai akibat dari pelayanan dan pengawasan Pemerintah lebih fokus pada daerah otonom baru dan karena itu berdampak juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah serta Untuk mengurangi segala macam kesenjangan sosial dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan ekspansi ekonomi di daerah serta meningkatkan permintaan Barang serta jasa untuk mencukupi keperluan masyarakat

Bukan hanya efek positif dari kehadiran tertentu Perluasan wilayah, namun ternyata juga berdampak negative Perluasan wilayah selanjutnya untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Beragam dampak negatif dari ekspansi wilayah:  
 (Kartasmita.2007:52)

## KARAWANG

### **2. Dampak Negatif Dari Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru**

- a. Perluasan wilayah mampu memicu kemauan agar melepaskan diri mampu membahayakan kesempurnaan dan stabilitas keamanan kawasan dan Kawasan sebagai satu negara utuh.
- b. Pemekaran wilayah berdampak pada ketatanegaraan terbengkalai karena pemerintah daerah sibuk berebut usaha Promosi dan perluasan potensi daerah tiap-tiap individu.
- c. Terdapat ekspansi wilayah juga mampu memicu terlahirnya wujud konflik sosial dan berbagai contoh masalah sosial di masyarakat semakin tinggi

karena ada perbedaan suku, budaya dan asal daerah. Setiap orang juga memiliki kesempatan untuk mencoba mendominasi lain

- d. Lebih sulit lagi memicu persaingan elite politik di daerah cenderung bertindak tidak sehat dan meningkatkan risiko korupsi, konspirasi serta nepotisme.
- e. Pemekaran wilayah juga mempengaruhi kepentingan yang kian menguasai pemerintahan daerah yang baru, sebagai proses penyesuaian pemerintah daerah lain bukannya tertarik pada keuntungan kesejahteraan masyarakat setempat.

